

Analisis Peran Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah pada Sektor Pertanian di Kabupaten Brebes

Fenti Nurlaeli

Jurusan Akuntansi, Politeknik Stibisnis Tegal

Email: fentinurlaeli@politeknikstibisnis.ac.id

Novendi Arkham Mubtadi

Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan

Email: novendi.arkham.mubtadi@iainpekalongan.ac.id

Alya Isni Abdilah

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan

Email: masnunahma@gmail.com

Received: 10 May 2021, Accepted: 1 June 2021, Published: 23 November 2021

ABSTRACT

Islamic financial institution have a princip of balanced (tawazun) with do business and social activity. This research aims to analyze the role of Islamic financial Institution on financing for the agricultural sector in Brebes Central Java Province, to analyze the obstacle and the potential product which is financially granted by Islamic financial Institution for the agricultural sector. This research took explorative-qualitative approach to find more and depth on another possibility of the problem of object research. The informants was taken from three Islamic financial Institutions in Brebes regency. The result shows the role of Islamic financial institution is not maximal. This is because (1) agricultural sector depends on the nature (2) Islamic financial Institution as a trustee. The potential of Islamic financial institution is on the availability of financial contract such as murobahah, musawamah, salam, muzara'ah and tawaruq.

Keywords: *financing, Islamic financial institution, agricultural*

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip keseimbangan (tawazun) dengan menjalankan kegiatan bisnis dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga keuangan syariah dalam penyediaan pelayanan pembiayaan untuk sektor pertanian di kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis hambatan yang dihadapi dan potensi produk pembiayaan yang dapat diberikan lembaga keuangan syariah untuk sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif untuk menemukan lebih jauh dan mendalam terhadap kemungkinan- kemungkinan lain dari permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan dari 3 lembaga keuangan syariah di kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan peran pembiayaan lembaga keuangan syariah belum maksimal. Hal ini dikarenakan (1) Sektor pertanian bergantung dengan alam (2) Lembaga keuangan syariah sebagai wali amanat. Potensi yang dimiliki Lembaga Keuangan Syariah adalah tersedianya berbagai akad pembiayaan yang bisa diterapkan seperti murabahah, musawamah, salam, muzara'ah dan tawaruq.

Keywords: *pembiayaan, lembaga keuangan syariah, pertanian*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani atau peternak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018-2020, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi yang terbanyak. Jumlah ini merupakan jumlah pekerjaan yang terbesar diantara sektor lainnya. Seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama (3 besar) Tahun 2018-2020

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2018		2019		2020	
		Penduduk	%	Penduduk	%	Penduduk	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	76.348.267	29,85	74.586.208	28,64	77.181.172	29,49
2	Perdagangan Besar Dan Eceran;	47.367.160	18,52	48.989.883	18,81	49.476.463	18,90
3	Industri Pengolahan	36.717.342	14,36	37.665.662	14,46	36.192.290	13,83

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Dalam Islam, sektor pertanian menjadi hal yang penting. Pertama, dari aspek akidah, kegiatan pertanian dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Di mana tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Kedua, ganjaran yang akan didapat seseorang ketika melakukan kegiatan bercocok tanam sangat besar. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

“Dari Jabir ra. Ia berkata “Rasulullah saw. bersabda: “Seorang muslim yang menanam tanaman, maka apa yang dimakan dari hasil tanamannya itu adalah sedekahnya, apa yang dicuri daripadanya adalah sedekahnya, dan apa yang diambil oleh orang lain daripadanya adalah sedekahnya. “
(HR. Imam Muslim)

Petani di Indonesia kerap mengalami kesulitan dalam hal biaya operasional pertanian. Karakteristik usaha di sektor pertanian yang memiliki banyak risiko menyebabkan rendahnya minat lembaga perkreditan dalam mendanai sektor ini. Salah satu risiko, menurut (Nasution, 2016) bahwa komponen sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, serta subsektor perikanan kurang diminati lembaga keuangan dalam melakukan pembiayaan karena memiliki risiko harga yang jatuh. Menurut (Ashari & Saptana, 2005) pengembangan lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga alternatif dalam pembiayaan sektor pertanian merupakan pilihan yang strategis, karena secara konseptual relevan dengan usaha sektor pertanian. Hal ini karena lembaga pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang bebas bunga, berprinsip bagi hasil dan risiko, dan perhitungan bagi hasil dilakukan setelah periode transaksi berakhir.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan komoditi bawang merahnya. Sebagian besar warga kabupaten Brebes adalah seorang petani maupun buruh tani bawang merah. Kabupaten Brebes dijadikan sebagai pilot test untuk memecahkan masalah pertanian oleh pemerintah. Program ini diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah dan menjadi contoh bagi pelaku usaha pertanian di daerah lainnya. Dalam program tersebut, para petani di desa mendapatkan pinjaman permodalan dan bawang merah hasil petani akan dibeli oleh perum Bulog. Program ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada para petani bawang merah di kabupaten Brebes. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam program ini adalah dengan menerbitkan kartu tani. Kartu tersebut dapat digunakan petani dalam mengakses kredit atau pinjaman yang dapat digunakan untuk pembelian bibit, pupuk, pestisida, sewa lahan, bahkan biaya hidup selama dua bulan (selama musim tanam).

Namun demikian kesejahteraan petani di kabupaten Brebes relatif rendah, sebab sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pedagang perantara. Terbukti dari data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah angka kemiskinan kabupaten Brebes yaitu sebesar 17,03%. Jumlah tersebut merupakan jumlah angka kemiskinan terbanyak ketiga se-Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 setelah kabupaten Wonosobo dan kabupaten Kebumen. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah (3 besar) Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin
1	Kabupaten Kebumen	17,59
2	Kabupaten Wonosobo	17,36
3	Kabupaten Brebes	17,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Penduduk di Kabupaten Brebes memiliki karakteristik yang sama dengan Kabupaten/Kota di Eks Karasidenan Pekalongan yaitu mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan dapat digunakan petani dalam mencukupi pengadaan bibit, pupuk dan kebutuhan lainnya. Padahal pembiayaan bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020, Jumlah Pembiayaan pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di Kabupaten Brebes hanya sebesar 22,28 Miliar Rupiah, masih jauh dibawah jumlah pembiayaan sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai angka 67,32 Miliar Rupiah. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Pada Berbagai Sektor di Kabupaten/Kota Se Eks Karasidenan Pekalongan Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota Se Eks Karasidenan Pekalongan	Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Jumlah Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	Jumlah Pembiayaan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
Kabupaten Pekalongan	10,21	24,78	168,22
Kabupaten Tegal	24,02	8,96	157,92
Kabupaten Pemalang	19,35	0,71	104,63
Kabupaten Batang	16,97	2,44	90,05
Kota Tegal	94,55	9,04	72,22

Kabupaten Brebes	22,28	1,48	67,32
Kota Pekalongan	4,04	3,83	36,83

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Sejalan dengan harapan pemerintah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa lembaga keuangan yang mampu mengatasi masalah permodalan sektor pertanian adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hasil penelitian (Hassan et al., 2012) yang dilakukan di Pakistan, menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perbankan syariah dan sektor pertanian. Perbankan syariah menyediakan kemudahan dari segi pembiayaan seperti ijarah, musyarakah, murabahah, salam dan ba'i salam dan menyediakan berbagai jenis modal kerja seperti murabahah, musawamah, salam, muzara'ah.

Perbankan syariah juga meningkatkan kepemilikan asset, hasil dan pendapatan petani, tetapi pada kenyataannya perbankan syariah tidak menyediakan pembiayaan apapun untuk sistem irigasi dan petani menghadapi masalah pengajuan kredit dan masalah agunan. Padahal (Shafiai & Moi, 2014) menyebutkan bahwa Lembaga Microfinance Syariah dapat menjadi solusi terbaik dari masalah petani yang tidak mampu memenuhi biaya pertanian dengan memperkenalkan kontrak mudarabah pada sisi penawaran dan muzara'ah di sisi permintaan.

Walaupun beberapa penelitian menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang penting dalam sektor pertanian, tidak berarti lembaga keuangan syariah tidak memiliki tantangan. (Asaad, 2011) menyebutkan bahwa peranan lembaga pembiayaan syariah di sektor pertanian akan menghadapi beberapa tantangan baik tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Sektor pertanian yang penuh risiko karena sangat bergantung pada alam akan membuat investor ekstra hati-hati untuk membiayai sektor ini. Usaha pertanian yang umumnya kecil-kecil dan tersebar juga memerlukan kepiawaian tersendiri agar biaya per unit untuk menggarap sektor ini tidak membengkak. Tantangan eksternalnya lebih banyak terkait dengan keberadaan lembaga pembiayaan syariah, sumber daya manusia (SDM), serta sosialisasinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai analisis peran pembiayaan lembaga keuangan syariah di sektor pertanian Kabupaten Brebes provinsi Jawa Tengah. Adapun pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga keuangan syariah dalam penyediaan pelayanan pembiayaan untuk sektor pertanian di kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan potensi produk pembiayaan yang dapat diberikan lembaga keuangan syariah untuk sektor pertanian?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peranan pembiayaan Lembaga keuangan syariah di sektor pertanian terutama di kabupaten Brebes. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah Petani Bawang Merah dan Lembaga keuangan syariah yang ada di kabupaten Brebes. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Lembaga keuangan syariah di Kabupaten Brebes. Jumlah Lembaga keuangan syariah di kabupaten Brebes sebanyak 5 lembaga yang terdiri dari 3 Bank umum syariah dan 2 Koperasi syariah. Pada penelitian ini, lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian adalah 1 Bank umum syariah dan 2 Koperasi syariah yang ada di Kabupaten Brebes.

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari responden melalui observasi dan hasil jawaban wawancara. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Gambaran umum penduduk dan potensi sektor pertanian di kabupaten Brebes
2. Data tentang Lembaga keuangan syariah yang ada di kabupaten Brebes
3. Data tentang produk pembiayaan yang ada di Lembaga keuangan syariah
4. Dokumen tertulis lainnya seperti buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan pembiayaan syariah di kabupaten Brebes

Validitas internal dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas (*credibility*), sedangkan validitas eksternalnya adalah uji transferability. Uji transferability dalam penelitian ini dilakukan oleh Ibu Umi Fadilah Fatoni, S.E, MM selaku Branch Manager LP3I BC Tegal dan Bapak Dasam selaku Kepala Cabang kantor Pusat BMT BUM cabang Tegal. Sedangkan untuk Triangulasi dalam uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Triangulasi dalam Uji Kredibilitas

No	Data	Jenis Triangulasi
1.	Hasil Wawancara dengan Micro Banking Manager Bank umum syariah A	- Triangulasi Sumber dengan melakukan wawancara Teller Bank umum syariah A - Triangulasi Teknik dengan melihat dokumen pamflet yang dipublikasikan oleh Bank umum syariah A
2.	Hasil Wawancara dengan Admin pembiayaan Koperasi syariah A cabang Bulakamba Brebes	- Triangulasi Sumber dengan melakukan wawancara petani yang diberikan pembiayaan oleh pihak Koperasi syariah A - Triangulasi Teknik dengan melakukan observasi pada saat melakukan akad pembiayaan di Koperasi syariah A
3.	Hasil Wawancara dengan Kasir Koperasi syariah B cabang Bulakamba Brebes	- Triangulasi Teknik dengan melihat dokumen pamflet yang dipublikasikan di Koperasi syariah B

Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Admin Koperasi Konvensional cabang Bulakamba	1
2	Customer Service Bank umum syariah B di kabupaten Brebes	1
3	Petani non nasabah lembaga keuangan	1
4	Admin Pembiayaan Koperasi syariah A	1
5	Kasir Koperasi syariah B Cabang Bulakamba	1
6	Micro Banking Manager Bank Umum Syariah A cabang Brebes	1
7	Teller Bank umum syariah A	1
8	Petani nasabah LKK	1
9	Petani nasabah LKS	1
	Jumlah	9

Hasil pengumpulan data melalui wawancara (*in depth interview*) pada informan, selanjutnya di lakukan reduksi data untuk mengetahui peran pembiayaan lembaga keuangan

syariah di sektor pertanian kabupaten Brebes, hambatan yang dihadapi serta potensi pembiayaan lembaga keuangan syariah di sektor pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah di Sektor Pertanian Kabupaten Brebes

Dalam perspektif Syariah, sektor entitas (bisnis) dan moneter (keuangan) harus dikaitkan. Ini berbeda dengan praktik bisnis tradisional yang tidak memerlukan koneksi antara dua departemen. Sektor mata uang cenderung bergerak lebih cepat dan terlalu besar, sehingga situasi di sektor mata uang sangat bergantung pada situasi sebenarnya. Sehingga tidak masuk akal untuk membedakan aktivitas sektor fisik di pasar barang/jasa dengan aktivitas non fisik di pasar keuangan (Aidah & Anugrah, 2021). Pembiayaan syariah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan petani untuk mengatasi kekurangan modal. Di beberapa Negara, akad-akad pembiayaan syariah digunakan petani untuk menyiapkan lahan yang akan digarap, menyediakan mesin, pompa irigasi dan peralatan pertanian lainnya sehingga dapat memajukan sektor pertanian. Indonesia sebagai negara agraris dan mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya memiliki produk pembiayaan yang mampu mengatasi kekurangan modal di sektor pertanian. Namun sayangnya beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Brebes belum memiliki produk pembiayaan yang khusus diberikan untuk sektor pertanian.

Pengukuran peran pembiayaan lembaga keuangan syariah di sektor pertanian Kabupaten Brebes dapat diukur dengan adanya produk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga tersebut. Beberapa lembaga tidak memiliki produk pembiayaan yang fokus di sektor pertanian walaupun sektor pertanian wilayah Brebes sangat potensial. Misalnya saja Bank umum syariah B yang ada di kabupaten Brebes tidak memiliki produk pembiayaan yang khusus diberikan kepada sektor pertanian. Sektor pertanian dianggap menjadi sektor yang memiliki risiko cukup tinggi karena keberhasilan hasilnya bergantung dengan alam. Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut:

“Kalau untuk kita, tidak semua dari unsur profesi bisa di setujui.. karena untuk beberapa Beberapa bidang usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan.. segala sesuatu yang bergantung dengan alam, kemudian yang mengandung maksiat kami juga tidak bisa masuk seperti tempat karaoke, bilyard gitu tidak bisa...”

(Sumber: Customer Service, Bank umum syariah B)

Jumlah pembiayaan yang diberikan untuk sektor pertanian menjadi salah satu bukti bahwa peranan lembaga keuangan syariah belum maksimal untuk sektor pertanian. Hasil wawancara yang dilakukan ke Koperasi syariah A menemukan tidak lebih dari 10% jumlah pembiayaan yang diberikan kepada sektor ini:

“Sedikit ya... paling dari 500 debitur, 20an lah, jauh sekali kan, 10 % juga ga ada. Memang musyarakah ga jadi primadona pembiayaan disini...”

(sumber: Admin pembiayaan Koperasi syariah A)

Di Koperasi syariah B, dalam satu bulan rata-rata pembiayaan yang dilakukan 20–25 pembiayaan untuk sektor pertanian saja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Rata-rata ada 20-25 untuk yang pertaniannya saja....”

(Sumber: Kasir Koperasi syariah B)

Pencairan kredit yang dilakukan oleh salah satu Lembaga keuangan konvensional yang ada di kabupaten Brebes, jumlahnya lebih banyak daripada di lembaga keuangan

syariah. Koperasi ini, memiliki 6 cabang di Kabupaten Brebes. Hasil wawancara dengan salah satu cabang Koperasi konvensional ini, menyebutkan sebagai berikut:

"...untuk jumlah nasabah yang dilayani dalam satu bulan atau untuk jumlah realisasi atau pengajuan perbulan yang dilayani kurang lebih 150 unit mba..."

(Sumber: Admin Koperasi konvensional)

Jumlah pembiayaan yang dicairkan oleh lembaga keuangan syariah dalam satu bulan masih jauh dari jumlah yang dicairkan oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini dikarenakan Lembaga keuangan memiliki prosedur yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari besarnya margin atau ijarah yang dibebankan kepada debitur tetapi juga dari jangka waktu pencairan pembiayaan tersebut. Tabel 6 berikut menjelaskan prosedur dan jumlah pembiayaan sektor pertanian yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang di wawancara:

Tabel 6. Prosedur dan Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Perbulan di Kabupaten Brebes

No	Nama Lembaga Keuangan	Margin/Ijarah/Bunga yang dibebankan	Waktu Pencairan	Jumlah Pembiayaan perbulan
1.	Bank Umum syariah A	18-25% per tahun	3-7 hari	± 20
2.	Koperasi syariah A	1,5% per bulan	3-7 hari	±20
3.	Koperasi syariah B	3-3,5% perbulan	3-7 hari	20-25
4.	Koperasi konvensional	3,5% perbulan	30-60 menit	± 150

Sumber: Data diolah (2021)

2. Hambatan Pembiayaan di Sektor Pertanian

Peran pembiayaan syariah yang kurang maksimal untuk sektor pertanian disebabkan banyaknya tantangan yang harus dihadapi lembaga keuangan syariah. (Asaad, 2011) menyebutkan bahwa peranan lembaga pembiayaan syariah di sektor pertanian akan menghadapi beberapa tantangan baik tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Sektor pertanian yang penuh risiko karena sangat bergantung pada alam akan membuat investor ekstra hati-hati untuk membiayai sektor ini. Usaha pertanian yang umumnya kecil-kecil dan tersebar juga memerlukan kepiawaian tersendiri agar biaya per unit untuk menggarap sektor ini tidak membengkak. Tantangan eksternalnya lebih banyak terkait dengan keberadaan lembaga pembiayaan syariah, sumber daya manusia (SDM), serta sosialisasinya.

Pada penelitian ini, menemukan bahwa alasan utama kurangnya minat lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan di sektor pertanian adalah sektor ini sangat bergantung dengan alam sehingga kemungkinan risikonya tinggi. Lembaga keuangan syariah sebagai wali amanat atas dana pihak ketiga juga menjadi pertimbangan lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan di sektor pertanian. Tanaman bawang merah yang menjadi ciri khas Kabupaten Brebes juga menjadi salah satu alasan kenapa lembaga keuangan syariah di Kabupaten Brebes kurang berminat memberikan pembiayaan pada sektor ini. Hal ini dikarenakan harga jual tanaman ini sangat fluktuatif. Wawancara yang dilakukan di Bank umum syariah A menemukan hal berikut:

"Tapi terutama faktor utamanya adalah pada kalau untuk pertanian, peternakan yang seperti itu. Itu bergantung sekali pada iklim atau cuaca..."

(Sumber: Micro Banking Manager, Bank umum syariah A)

Sektor pertanian memiliki risiko gagal panen. Risiko ini akan berpengaruh terhadap pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh petani ke Koperasi syariah A. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Koperasi syariah A juga menyebutkan hal berikut:

"Pertanian ada yang namanya gagal panen, rugi kemungkinan rugi juga ada..."

(Sumber: Admin pembiayaan Koperasi syariah A)

Dalam mengatasi pembiayaan yang macet karena risiko gagal panen, pihak koperasi akan melakukan akad ulang dengan debitur. Hasil wawancara dengan Koperasi syariah B menyebutkan bahwa:

“Setiap lembaga keuangan pasti ada, biasanya kendala ini mba bareng-bareng pas bulan-bulan sura, bulan jawa kan, panennya gagal, jadi mundur mengembalikan pokoknya. Biasanya di akad ulang lagi mba supaya tidak macet.”

(Sumber: Kasir Koperasi syariah B)

Tanaman bawang merah rentan dengan hama penyakit. Walaupun petani sudah membasmi dengan memberi obat namun tetap saja hamanya masih ada. Hal ini yang menyebabkan produksi tanaman bawang merah akan kecil dan harga jualnya menjadi rendah. Hasil wawancara yang dilakukan dengan petani menyebutkan:

“Ngko angger wes mulai nggarem sepisan setengah wulan ya wes. Suket dibubut ana ulere dibuang. Kie bae angger nyong neng umah. Ader tau neng umah? Esuk leng esuk leng. Diobat ya ana sing mati ana sing ora. Padane angger sing cilik mati angger sing gede ya ora”

(Sumber: Petani)

Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ab. Aziz & Yusoff, 2014) yang mengidentifikasi risiko-risiko yang sering terjadi pada sektor pertanian yaitu risiko Produksi, risiko teknologi, perubahan harga pasar, hewan dan penyakit tanaman, risiko pembiayaan dan kredit, perubahan pemerintah dan kebijakannya, risiko cuaca dan risiko pribadi dari petani itu sendiri. Dari identifikasi tersebut risiko yang terbesar di wilayah penelitian (selangor dan perak) adalah risiko alam berupa hewan dan penyakit tanaman. Risiko ini menyebabkan petani harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membeli obat pembasmi hama. Risiko yang dialami oleh petani bawang merah juga sama yaitu risiko hama dan penyakit serta perubahan cuaca yang akan menurunkan tingkat produktivitas petani bawang merah (Budiningsih & Pujiharto, 2007).

Unsur kehati-hatian menjadi hal utama yang menjadikan pembiayaan di sektor pertanian belum maksimal. Seperti yang dilakukan oleh salah satu bank umum syariah yang ada di kabupaten Brebes. Produk pembiayaan tersebut tidak ada dikarenakan tanggung jawab perbankan sebagai wali amanat atas dana yang dititipkan oleh pihak ketiga sehingga harus digunakan dengan benar. Berikut kutipan wawancaranya:

“.....Kita juga Penyaluran dana ke pembiayaan syariah juga salah satunya diambil dari dana nasabah yang menabung yaitu dana dari pihak ketiga ni...kita harus amanah ni...betul betul ga ni.. karena nasabah pihak ketiga yaitu masyarakat ya.. mengumpulkan dana atau menabung di Bank juga ada yang tujuannya untuk investasi, kita sebagai Bank sebagai pengelola dana tersebut nah pengelola dana tersebut salah satunya masuk ke penyaluran pembiayaan syariah di bank sendiri nah pembiayaan syariah itu mau seperti apa nanti ada penggolongannya....”

(Sumber: Customer Service, Bank umum syariah B)

Lembaga keuangan syariah memiliki sudut pandang sendiri dalam pengelolaan entitas termasuk dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada pihak lembaga keuangan. Dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Pada lembaga keuangan konvensional pertanggungjawaban yang dilakukan hanya pada manusia dengan manusia, namun pada lembaga keuangan syariah memiliki sudut pandang tersendiri karena dalam Islam segala sesuatu yang dititipkan kepada manusia adalah amanah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

(QS. Al-Anfal: 27)

3. Potensi Pembiayaan di Sektor Pertanian Kabupaten Brebes

Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah pada dasarnya dapat mengatasi masalah kekurangan modal yang dihadapi petani bawang merah di kabupaten Brebes. Akad-akad yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, seharusnya mampu menarik minat debitur sekaligus membantu dalam memasyarakatkan penggunaan pinjaman berbasis syariah. Hal ini sebenarnya merupakan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan diversifikasi produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Di Malaysia, terdapat perbankan yang khusus menangani pembiayaan sektor pertanian yang berbasis syariah yaitu Bank Pertanian Malaysia. Dengan adanya Bank Pertanian tersebut pengusaha kecil yang bekerja di sektor pertanian memperoleh kemudahan dalam memperoleh pinjaman daripada institusi perbankan komersil. Beberapa program yang ditawarkan oleh Bank Pertanian Malaysia antara lain:

- a. Sahabat Program Agro, adalah program marketing syariah yang menerapkan konsep keanggotaan. Program ini menawarkan reward bulanan bagi anggota yang merujuk anggota keluarga atau teman untuk menyimpan uang ke Rekening Deposito Berjangka (AgroprimaS) di Agrobank
- b. Hartani-i memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pegawai Negeri Pemerintah / Swasta Sektor Karyawan dan Karyawan dengan pendapatan stabil untuk tujuan membeli dan mengembangkan lahan pertanian berdasarkan transaksi Tawarruq.
- c. Ar Rahn adalah skema pegadaian syariah menggunakan kepatuhan Syariah Al-Qard dan Ar-Rahn yang menjadikan perhiasan sebagai jaminan untuk pinjaman uang tunai.
- d. Agro Cash-i adalah pembiayaan pribadi yang menyediakan pembiayaan konsumen khususnya untuk pertanian dan aktivitas berbasis agro. Pelaksanaan produk didasarkan pada transaksi Tawarruq.
- e. Special Advance for Investment Assets-i (SAFIA-i) adalah pembiayaan syariah kas jangka pendek untuk pemegang rekening investasi Bank Agro. Pelaksanaan produk ini didasarkan pada transaksi Tawarruq.

Fungsi perbankan syariah tidak semata hanya untuk mengejar keuntungan, ada fungsi lain yang lebih tinggi derajatnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dimana lembaga tersebut berada. Bila kesejahteraan masyarakat meningkat, maka potensi nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah akan meningkat pula. M menyebutkan bahwa produk pembiayaan sektor pertanian yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah di Malaysia tidak hanya mengimplementasikan salam sebagai model pembiayaan dengan risiko yang kecil, akan tetapi juga untuk menjalankan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga sosial untuk membantu petani. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, tujuan utama lembaga keuangan syariah tidak untuk memaksimalkan profit. Lembaga ini juga berfungsi sosial untuk membantu masyarakat miskin yang sangat membutuhkan uang.

Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, juga terbantu dengan adanya pembiayaan berbasis syariah yang diberikan oleh Lembaga keuangan yang ada disana. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hassan et al., 2012) di wilayah Bawalpur Pakistan yang menyebutkan bahwa dengan adanya akad-akad pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti ijarah, musyarakah, murabahah, salam dan ba'i salam dan pembiayaan jenis modal kerja seperti murabahah, musawamah, salam, muzara'ah memberikan kemudahan kepada petani untuk mengatasi

permasalahan modal di sektor pertanian. Petani di daerah Bawahalpur dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus dapat menghindari sistem bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan konvensional kepada petani.

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya muslim, hal ini menjadi satu potensi untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia terutama pembiayaan sektor pertanian. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya adalah petani, Brebes bisa menjadi salah satu percontohan untuk mengembangkan produk pembiayaan sektor pertanian. Dalam beberapa kajian, akad- akad di Lembaga keuangan syariah mampu mengatasi masalah permodalan yang ada. Untuk itu sudah semestinya Lembaga keuangan syariah berlomba- lomba untuk memberikan produk pembiayaan yang terbaik di sektor ini.

Dalam beberapa kajian akad yang tepat untuk ditawarkan pada sektor pertanian adalah akad al muzara'a dan al musaqa yang didefinisikan sebagai akad antara pemilik dan petani atas sebidang lahan (Shafiai, 2011). Dalam akad tersebut pemilik dan petani akan membagi hasil sesuai dengan proporsi yang disepakati dan bergantung pada kontribusi yang diberikan. Dalam prakteknya salah satu pihak akan menjalankan proses pertanian dan pihak lainnya memberikan modal (lahan). Hubungan kerjasama yang terjadi berdasarkan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani dari mulai masa tanam hingga masa panen (Shafiai & Moi, 2015).

Selain akad al muzara'a dan al musaqa, akad yang bisa digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian adalah akad Ba'i salam. Akad Ba'i salam merupakan akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (muslim illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad Ba'i salam merupakan salah satu akad yang sesuai dengan sektor pertanian dalam hal pemenuhan kebutuhan modal kerja sektor pertanian.

(Muneeza et al., 2011) menyebutkan bahwa akad Bai' salam merupakan akad yang tepat untuk digunakan dalam pembiayaan sektor pertanian. Namun sayangnya akad ini belum bisa dijalankan secara maksimal. Berdasarkan dokumen yang didapat dari Koperasi syariah B, tidak ada akad salam yang digunakan sebagai alternatif pembiayaan di sektor pertanian. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Untuk produk pembiayaan nomor satu mudhorabah, nomor dua murabahah, nomor tiga ijarah yang keempat gadai...."

(Sumber: Kasir Koperasi syariah B)

Salah satu yang menjadi kendala dalam pembiayaan sektor ini adalah tingginya risiko yang dihadapi pihak Lembaga keuangan syariah. Sebagai sebuah lembaga, Orientasi dari Lembaga keuangan syariah adalah profit untuk itu Lembaga keuangan syariah tetap memperhatikan kemungkinan risiko yang didapat jika memberikan pembiayaan di sektor pertanian. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

"Kalau kalau dari Bank itu kan dia ini ya dia sifatnya adalah profit bagaimanapun sifatnya profit oriented, walaupun itu sekelas BUMN BUMD itu tetap saja dia berorientasi pada keuntungan. Nah di dalam bisnis itu kan ada didalam kita pengelolaan usaha ada risiko. risiko ini yang membuat perusahaan atau suatu bank bisa jadi kalau tidak hati- hati akan mengalami rugi bukannya untung...."

(Sumber: Micro Banking Manager, Bank umum syariah A)

Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah mampu memenuhi kebutuhan modal kerja sektor pertanian, namun perlu ada dukungan (*back up*) dari pemerintah berupa jaminan dari lembaga asuransi yang ditunjuk supaya Lembaga keuangan syariah tetap aman dalam memberikan pembiayaan di sektor pertanian. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“...Asuransi penjaminan yang betul untuk pertanian artinya kita membiayai petani bawang, padi atau apapun segala macam ini Bank ga langsung ngaruh ke Bank karena ada asuransinya itu bisa mungkin tambahannya itu yang yang diperlukan Bank...”

(Sumber: Micro Banking Manager, Bank umum syariah A)

Dengan adanya asuransi yang digunakan untuk menjamin debitur petani yang melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, maka risiko yang akan didapat oleh Lembaga keuangan syariah akan berkurang. Penjaminan tersebut bisa berupa kepastian harga jual bawang merah agar tetap stabil

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini yaitu peran pembiayaan lembaga keuangan syariah disektor pertanian Kabupaten Brebes belum maksimal. Hal ini dibuktikan beberapa lembaga keuangan syariah belum memiliki produk pembiayaan yang khusus diberikan untuk sektor pertanian. Kemudian hambatan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Brebes dalam memberikan pembiayaan pada sektor pertanian yaitu sektor pertanian bergantung dengan alam. Sedangkan potensi yang dimiliki Lembaga Keuangan Syariah adalah tersedianya berbagai akad pembiayaan yang bisa diterapkan seperti akad murabahah, musawamah, salam, muzara'ah dan tawaruq yang sesuai dengan kondisi sektor pertanian.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak semua lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Brebes berkenan menjadi informan. Sehingga informasi yang didapat oleh peneliti terbatas dari lembaga keuangan syariah yang berkenan menjadi informan. Dalam penelitian ini hanya melibatkan 3 lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat diberikan peneliti antara lain: 1) Melakukan pendekatan yang mendalam agar seluruh Lembaga keuangan syariah dapat berpartisipasi menjadi informan. 2) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik survei terlebih dahulu pada petani untuk pengambilan data awal mengenai kebutuhan modal kerja petani bawang merah sehingga informasi yang dideskripsikan dalam hasil penelitian lebih lengkap.

Implikasi penelitian ini terhadap lembaga keuangan syariah adalah dengan adanya informasi yang nyata terkait peranan lembaganya terhadap pembiayaan di sektor pertanian diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menciptakan produk pembiayaan yang sesuai dengan sektor pertanian. Adapun Produk- produk yang bisa ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah antara lain produk dengan akad murabahah, musawamah, salam, muzara'ah dan tawaruq seperti yang telah dilakukan oleh Negara Malaysia dan Pakistan. Selain itu, dengan adanya informasi mengenai hambatan pembiayaan sektor pertanian, Lembaga keuangan syariah diharapkan meningkatkan fungsinya sebagai lembaga sosial. Sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata melainkan juga fungsi sosialnya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di lingkungan lembaga tersebut berada.

Implikasi bagi pemerintah adalah dengan adanya informasi mengenai peran, hambatan dan potensi pembiayaan lembaga keuangan syariah diharapkan pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan peran pembiayaan lembaga keuangan syariah di sektor pertanian dengan memberikan jaminan berupa asuransi mengingat tingginya risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah jika memberikan pembiayaan di sektor pertanian.

Implikasi untuk Ulama adalah dengan adanya informasi mengenai kurangnya minat petani ke lembaga keuangan syariah diharapkan ulama dapat membantu meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dengan memberikan pemahaman kepada umat untuk selalu mengutamakan akad atau transaksi sesuai dengan syariah, sehingga menekan kemungkinan mereka menggunakan produk pembiayaan yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Aziz, M. R., & Yusoff, M. M. (2014). Identifying Risk of Financing For Agro Projects in Islamic Banks. *International Journal of Technical Research and Applications*, 2(4), 29–33.
- Aidah, Q., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 27–40.
- Asaad, M. (2011). Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 35(1).
- Ashari, S., & Saptana, N. F. N. (2005). Prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2), 132–147.
- Budiningsih, S., & Pujiharto. (2007). Analisis Risiko Usahatani Bawang Merah Di Desa Klikiran Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. *Agritech*, VIII, 1, 127–143.
- Hassan, M. T., Sattar, M. A., Tousif, M. A., Nasir, N., Sadiq, M., & Yasmeen, M. (2012). Role of Islamic banking in agriculture development in Bahawalpur, Pakistan. *International Journal of Learning and Development*, 2(3), 123–138.
- Muneeza, A., Yusuf, N. N. A. N., & Hassan, R. (2011). The possibility of application of salam in Malaysian Islamic banking system. *Humanomics*.
- Nasution, Z. (2016). Model pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 324–343.
- Shafiai, M. H. B. M. (2011). Crafting the agricultural product and loss sharing (aPLS) in the place of the profit and loss (PLS) for Islamic agricultural finance. *Kyoto Working Papers on Area Studies: G-COE Series*, 114, 1–28.
- Shafiai, M. H. B. M., & Moi, M. R. (2015). Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land. *Global Journal Al-Thaqafah*, 5(1), 43–49.
- Shafiai, M. H. B. M., & Moi, M. R. (2014). A Proposed Capital Structure for Islamic Microfinance Institutions to Alleviate Poverty via Agriculture Financing. *Prosiding Perkem Ke-9*, 9, 14–20.